



**P U T U S A N**

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BURHAN TAWU BIN H. TALE**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 11 September 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN TAWU Bin H. TALE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN TAWU Bin H. TALE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Korban melainkan hanya mendorong Korban serta meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa BURHAN TAWU Bin H. TALE pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 bertempat di Desa Andeo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*melakukan penganiayaan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berada didepan rumah terdakwa, saat itu saksi NUR FAJAR, saksi EDISON dan masih banyak lagi juga berada di depan rumah terdakwa sedang membersihkan sampah sisa banjir tidak lama kemudian datang Camat Lasolo untuk mengecek situasi banjir dan menyampaikan bahwa akan turun Wakil Bupati meninjau masyarakat yang terkena banjir. setelah itu datang saksi korban LAMAR lalu terdakwa mengatakan "*ini yang kasih banjir kamu ji lamar dengan noneng, karena kalian suka uang*" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban LAMAR setelah itu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi korban LAMAR lalu terjadi saling dorong antara terdakwa dan saksi korban LAMAR selanjutnya terdakwa mengayunkan pukulan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengenai pipi kanan saksi korban LAMAR sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya dileraikan oleh para saksi yang berada ditempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban LAMAR mengalami rasa sakit dan luka lecet sebagaimana diterangkan pada Visum Et Revertum No. 019/VER/PL/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Emilia Karini Puteri Merdeka selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lasolo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pipi sebelah kanan bagian luar ditemukan luka lecet dan nampak pembengkakan;

Perbuatan Terdakwa BURHAN TAWU Bin H. TALE merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Lamar Bin Patahama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi Korban ditelepon oleh Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja dengan mengatakan "Pak Lamar datang dulu di sini ada pemerintahan", kemudian Saksi Korban menuju ke tempat yang dimaksud Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja "saya itu mas, waktu muda saya pukul dulu orang baru saya tanya, hanya sekarang saya sudah tua". Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "ini yang kasih banjir kamu ji Lamar dengan Noneng, karena kalian suka uang", lalu Saksi Korban turun dari motor dan berkata kepada Terdakwa "jangan salahkan saya, saya ini cuma karyawan biasa", lalu iba-tiba Terdakwa datang ke arah Saksi Korban dan langsung mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkepal dan mengenai pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban hendak membalas pukulan Terdakwa, namun dileraikan oleh orang-orang yang ada di tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban datang ke Polsek Lasolo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan visum;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa menuduh Saksi Korban yang menjadi penyebab banjir yang menimpa rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka bengkak di pipi kanan Saksi Korban;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas sehari-hari dengan normal;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa atau penggantian biaya visum dari Terdakwa yang diberikan untuk Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyangkal dan menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang mendatangi Saksi Korban terlebih dahulu melainkan Saksi Korban lah yang mendatangi Terdakwa terlebih dahulu, Terdakwa tidak memukul Saksi Korban melainkan hanya mendorong Saksi Korban serta Hasil visum Saksi Korban adalah hasil visum saat Saksi Korban terluka karena saling dorong di tempat kejadian;

**2. Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada malam tanggal 12 Mei 2022 terjadi hujan deras sehingga membuat banjir dan menggenangi beberapa rumah di Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, kemudian pagi harinya Saksi membersihkan sisa-sisa banjir yang ada di atas jalan di Desa Andeo. Kemudian Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan “jangan dibersihkan mas percuma”, namun Saksi tidak menanggapi



perkataan Terdakwa dan Saksi terus membersihkan jalan. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengatakan “*jangan dibersihkan mas, percuma*”, namun Saksi tetap tidak menanggapi perkataan Terdakwa dan Saksi tetap membersihkan jalan tersebut, setelah itu kemudian datang Camat Lasolo, kemudian Pak Camat menanyakan kepada Saksi “*orang dari perusahaan?*”, kemudian Saksi menjawab “*iya pak, ada yang bisa saya bantu?*” lalu Pak Camat menjawab “*tunggu sini sebentar*”, selanjutnya Pak Camat melihat rumah-rumah warga yang terdampak banjir, lalu Saksi menelepon Saksi Korban untuk datang dan tidak lama kemudian Saksi Korban datang menemui Camat Lasolo, lalu Saksi pergi ke tempat Pak Camat dan Saksi Korban berada yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Dalam perjalanan Saksi menuju ke tempat Pak Camat dan Saksi Korban berada, Saksi mendengar ribut-ribut antara Terdakwa dan Saksi Korban namun Saksi tidak mengerti terkait apa keributan tersebut karena keduanya menggunakan bahasa daerah Tolaki. Saat Saksi sampai, Terdakwa mengatakan kepada Saksi “*mas, waktu saya muda dulu saya pukul dulu baru tanya*”. Setelah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju Saksi Korban melalui belakang Saksi lalu Saksi melihat Terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kirinya memukul Saksi Korban dan mengenai pipi kanan dekat telinga kanan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban langsung dileraikan dan pisahkan;

- Bahwa setelah kejadian terlihat pipi kanan Saksi Korban bengkak dan kemerahan;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas sehari-hari dengan normal;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi Korban dan menyampaikan permintaan maaf serta Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa menuduh Saksi Korban yang menjadi penyebab banjir yang menimpa rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal dan menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang mendatangi Saksi Korban terlebih dahulu melainkan Saksi Korban lah yang mendatangi Terdakwa terlebih dahulu, Terdakwa tidak memukul Saksi Korban melainkan hanya mendorong Saksi Korban;





**3. Saksi Edison Peokodoh Alias Edison Bin Marudin Peokodoh**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendorong Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi keluar dari dalam rumah Saksi dan pergi ke jalan Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara untuk melihat rumah tetangga Saksi yang terkena dampak banjir. Tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian menegur Saksi Tarno yang sedang membersihkan sisa-sisa banjir. Kemudian saat Terdakwa sudah dekat dengan posisi Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa "*kenapa?*", kemudian Terdakwa menjawab "*saya habis singgah marahi itu, saya kasih tau sudah-sudah mi gali drainase*". Kemudian datang Pak Camat Lasolo untuk meninjau rumah warga yang terkena dampak banjir, lalu Saksi menyambut pak Camat Lasolo sambil mengajak Pak Camat Lasolo untuk bercerita-cerita di halaman rumah Saksi, namun saat Saksi sedang bercerita dengan Pak Camat Lasolo dan Fajar, Terdakwa datang dan mengatakan "*lihat mi saya ini Pak Camat hancurmi*", kemudian saat itu Saksi Korban melintas dengan menggunakan sepeda motor di dekat Terdakwa sambil tertawa-tawa, lalu Saksi Korban berhenti dan memarkirkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Korban "*ini komorang Lamar, akibatnya ko lihat mi saya*", kemudian Saksi Korban menjawab "*kenapa gara-gara saya?*", lalu Terdakwa berkata lagi "*memang komorang habis ambil uang sama Baudin*", kemudian Saksi melihat Saksi Korban berjalan maju menuju ke arah Terdakwa, saat itu jarak antara Saksi Korban dan Terdakwa sekitar satu meter lalu Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi Korban yang sudah emosi hendak memukul Terdakwa, sehingga Saksi Korban diamankan oleh anak Terdakwa yakni Saksi Dirgahayu Saputra, sedangkan Saksi mendatangi Terdakwa untuk meredakan emosi Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa mendorong Saksi Korban karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban sempat bertengkar terkait

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah banjir yang menyebabkan rumah Terdakwa terdampak banjir tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada luka di wajah Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa dan pemerintah Desa kepada pihak Saksi Korban namun Saksi Korban pada saat itu tidak bersedia untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa, yang mana saat itu ada Nur Fajar, Saksi Edison Peokodoh Alias Edison Bin Marudin Peokodoh dan masih banyak lagi orang lainnya. Kemudian Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja datang untuk membendung kali dengan batang kelapa, lalu Terdakwa menegur Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja agar ia jangan membendung kali dengan batang kelapa karena akan berdampak pada rumah Terdakwa, karena bila hujan datang air akan mengalir turun ke rumah Terdakwa dan membuat rumah Terdakwa terendam lagi. Tidak lama kemudian Camat Lasolo atas nama Samsul datang untuk mengecek situasi banjir dan menyampaikan bahwa wakil bupati akan datang untuk meninjau masyarakat yang terkena banjir. Saat itu Terdakwa melihat Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja sedang menelepon, dan tidak lama kemudian Saksi Korban datang, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban *"kamu mau pergi lagi bantu Pak Sarno?"*, saat itu Saksi Korban menertawai Terdakwa sambil berkata *"kita ini sama di Jakarta, banjir terus"*, setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Korban *"iya, karena ulah penambang batu, dan kamu sudah nikmati hasilnya"*, lalu Saksi Korban menjawab *"dimana saya ambil uangnya Terata?i (penambang batu)"*, lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Korban *"iya, karena kamu juga pergi posting saat selesai membebaskan lahan batu masyarakat Desa Andeo"*. Kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa hingga saling mendorong satu sama lain, lalu datang Nur Fajar, Saksi Edison Peokodoh Alias Edison Bin Marudin Peokodoh, dan Samsul meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban. Setelah itu, Samsul (Camat Lasolo) menasihati

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya agar saya tidak ribut lagi, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban mengambil sepeda motornya dan menuju ke Polsek Lasolo untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban dalam keadaan emosi dan Terdakwa tidak mengetahui dorongan tersebut mengenai bagian tubuh Saksi Korban yang mana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama aparat desa pernah menemui Saksi Korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Jefri Ipnu, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mendorong Saksi Korban, dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah kejadian;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang memfasilitasi proses perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai wartawan sedang meliput banjir yang terjadi di Desa Andeo, saat itu Terdakwa adalah salah satu korban dari banjir tersebut. Kemudian Saksi mendengar informasi bahwa ada dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, lalu Saksi mengkomunikasikan masalah tersebut dengan perusahaan tempat Saksi Korban bekerja kemudain Saksi bersama Kepala Desa Andeo (tempat Terdakwa tinggal), kepala Desa Tetelupai (tempat Saksi Korban tinggal), serta pihak perusahaan bersama dengan tokoh adat mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya, Saksi sudah lupa kapan tanggal pastinya perdamaian tersebut terjadi, namun seingat Saksi setelah 1 (satu) minggu dari kejadian, Saksi dan pihak Terdakwa ke rumah Saksi Lamar untuk meminta maaf hingga disepakati perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban namun saat itu tidak dibuat kesepakatan damai secara tertulis, hanya secara lisan dan dokumentasi saja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Dirgahayu Saputra**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang juga berada di tempat kejadian dan Saksi melihat pada saat kejadian Terdakwa mendorong Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berada di jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa saat kejadian dan Saksi berada di belakang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya mengenai dada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Sarno alias Tarno di tempat kejadian saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 019/VER/PL/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Lamar dan didapat kesimpulan pada pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm dan nampak pembengkakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi dan Surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi Korban ditelepon oleh Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja dengan mengatakan "*Pak Lamar datang dulu di sini ada pemerintahan*", kemudian Saksi Korban menuju ke tempat yang dimaksud Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja "*saya itu mas, waktu muda saya pukul dulu orang baru saya tanya,*



*hanya sekarang saya sudah tua*". Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban *"ini yang kasih banjir kamu ji Lamar dengan Noneng, karena kalian suka uang"*, lalu Saksi Korban turun dari motor dan berkata kepada Terdakwa *"jangan salahkan saya, saya ini cuma karyawan biasa"*, lalu iba-tiba Terdakwa datang ke arah Saksi Korban dan langsung mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal dan mengenai pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban hendak membalas pukulan Terdakwa, namun dileraikan oleh orang-orang yang ada di tempat kejadian;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban datang ke Polsek Lasolo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa menuduh Saksi Korban yang menjadi penyebab banjir yang menimpa rumah Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka bengkak di pipi kanan Saksi Korban sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 019/VER/PL/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Lamar dan didapat kesimpulan pada pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm dan nampak pembengkakan;
- Bahwa benar saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas sehari-hari dengan normal;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur kesatu “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang siapa’ adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum (*subjectum juris*), menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan, serta orang atau badan hukum tersebut adalah pihak yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar orang yang bernama BURHAN TAWU BIN H. TALE yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

**Ad.2. Unsur kedua “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka, atau merusak kesehatan orang sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku, sehingga berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kejadian Bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Andeo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi Korban ditelepon oleh Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja dengan mengatakan *"Pak Lamar datang dulu di sini ada pemerintahan"*, kemudian Saksi Korban menuju ke tempat yang dimaksud Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja *"saya itu mas, waktu muda saya pukul dulu orang baru saya tanya, hanya sekarang saya sudah tua"*. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban *"ini yang kasih banjir kamu ji Lamar dengan Noneng, karena kalian suka uang"*, lalu Saksi Korban turun dari motor dan berkata kepada Terdakwa *"jangan salahkan saya, saya ini cuma karyawan biasa"*, lalu iba-tiba Terdakwa datang ke arah Saksi Korban dan langsung mengayunkan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal dan mengenai pipi kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban hendak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh



membalas pukulan Terdakwa, namun dileraikan oleh orang-orang yang ada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban datang ke Polsek Lasolo untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa menuduh Saksi Korban yang menjadi penyebab banjir yang menimpa rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka bengkak di pipi kanan Saksi Korban sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 019/VER/PL/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Lamar dan didapat kesimpulan pada pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm dan nampak pembengkakan;

Menimbang, bahwa saat ini Saksi Korban sudah dapat beraktifitas sehari-hari dengan normal, sehingga luka yang dialami Saksi Korban tidak termasuk kriteria luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat disimpulkan luka Saksi Korban yang diakibatkan perbuatan pemukulan oleh Terdakwa merupakan luka yang cenderung berakibat ringan, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa lebih kepada 'penganiayaan', sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Korban melainkan hanya mendorong Korban serta meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Sarno Alias Tarno Bin Sandirja yang berada di tempat kejadian, diketahui bahwa perbedaan pendapat atau keterangan antara Terdakwa dan Saksi Korban ialah dimana Terdakwa berpendapat hanya mendorong Saksi Korban dengan emosi namun Terdakwa tidak mengetahui dorongan tersebut mengenai bagian tubuh yang mana dari Saksi Korban, sementara menurut Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan Saksi Korban. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengutip keterangan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan mendorong Saksi Korban dalam keadaan emosi tidak menutup kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut memang mengenai pipi kanan Saksi Korban dimana hal tersebut dikuatkan pula dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 019/VER/PL/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Lamar dan didapat kesimpulan pada pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm dan nampak pembengkakan, sehingga Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuh pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman sebisa mungkin mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan aspek kelayakan sosiologis atau yang dikenal dengan istilah 'aspek kemanusiaan' berdasarkan nilai-nilai yang layak dari pandangan umum dimana Majelis Hakim berpendapat usia Terdakwa yang sudah tergolong usia senja yakni 61 Tahun dapat dikategorikan sebagai faktor kemanusiaan untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dirjen Badilum MARI) Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, yang mengisyaratkan bahwa perdamaian antara pelaku dan korban menjadi salah satu aspek

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh



penilaian untuk menerapkan *Restorative Justice* dengan cara meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dimana apabila dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkan serta antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah pernah melakukan perdamaian secara lisan didampingi pihak desa, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat menjadi faktor atau alasan diterapkannya *Restorative Justice* dalam bentuk keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Usia Terdakwa dalam kategori usia yng sudah lanjut;
- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN TAWU BIN H. TALE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *online/teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

ttd

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Esther Lovitasari, S.H.